

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK KATALOG ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dicapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilaksanakan penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.
- KEDUA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan strategi untuk mengoptimisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan katalog elektronik.
- KETIGA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh:
- a. Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait;
 - b. Gubernur/Walikota/Bupati; atau
 - c. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a dan huruf b kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- KELIMA : Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf c dapat dibantu oleh unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, antara lain meliputi:

- a. penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik.

KETUJUH : Tata cara pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM huruf a, antara lain meliputi:

- a. analisis kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
- b. analisis pasar;
- c. persiapan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penyusunan dan penetapan spesifikasi;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (jika diperlukan);
 - 3) penetapan rancangan Kontrak Payung;
- d. pelaksanaan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penetapan cara pelaksanaan pemilihan berupa:
 - a) Tender; dan/atau
 - b) Negosiasi.

- 2) penyusunan Dokumen Pemilihan;
 - 3) pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- e. penandatanganan Kontrak Payung;
 - f. pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik.

KEDELAPAN : Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM huruf a, ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEMBILAN : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa memberikan pendampingan dalam pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Miftah Irfaniah
Miftah Irfaniah